

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang antara pulau satu dengan pulau yang lainnya memiliki hutan, Negara Indonesia di dunia internasional dikenal dengan beraneka macam jenis tanaman yang ada di hutan, sehingga dikenal juga hutan tropis karena musimnya. Dengan kondisi hutan yang dimiliki tersebut Negara Indonesia menurut dunia internasional merupakan salah satu paru-paru dunia. Karena dijadikan salah satu paru-paru dunia maka keberadaan hutan sangat penting untuk dijaga maupun dilestarikan, apabila hutan rusak maka berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem didalamnya serta berpengaruh terhadap pemanasan global dimana lapisan ozon semakin berkurang.

Seperti kita ketahui, di hutan tak cuma ada pohon-pohon besar saja, tetapi terdapat juga berbagai makhluk hidup yang berkembang baik didalamnya, termasuk air, tumbuhan, dan hewan. Makhluk-makhluk itu berkelin dan menjelma ekosistem. Tumbuhan membuka jalan agar hewan manusia bisa hidup. Awal terciptanya semesta, lumut menyedot gas karbon dioksida yang menyebabkan udara di Planet Bumi mendingin dan gas karbon dioksida berkurang. Tumbuhan juga menyediakan oksigen dan makanan bagi hewan dan manusia.¹

¹ http://Nasional.Kompas.com/read/2015/03/21/11422271/Sebelum_hutan_menjadi_kenangan_tanggal_28_April_2016_jam_09.00_wib

Kawasan hutan Indonesia mencapai 162 juta hektar. Lahan hutan terluas ada di Papua 32,36 juta hektar, hutan Kalimantan luasnya 28,23 juta hektar, hutan di Sumatera luasnya 14,65 juta hektar, hutan di Sulawesi luasnya 8,87 juta hektar, hutan di Maluku dan Maluku Utara luasnya 4,02 juta hektar, hutan di Jawa luasnya 3,09 juta hektar, serta hutan di Bali dan Nusa Tenggara luasnya 2,7 juta hektar.²

Dalam kebijakan di bidang kehutanan, Penyelenggaraan kehutanan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara, memacu pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pola pengusahaan hutan yang menjamin penerimaan sebesar-besarnya bagi Negara yang diselaraskan dengan kepentingan ekonomi dan budaya setempat dan ketersediaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Walaupun demikian pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia tidak hanya menghasilkan devisa bagi Negara namun juga menimbulkan konflik kehutanan kalau tidak dijaga dan dirawat dengan baik.

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya yang wajib disyukuri dan seharusnya dimanfaatkan dengan akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam kenyataannya pemanfaatan hutan mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan. Hutan sebagai modal pembangunan nasional

² *Ibid.*

memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan Bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, ekonomi dan sosial budaya, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Hutan merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, artinya pengelolaan hutan juga harus sejalan dan selaras dengan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat hutan memberikan manfaat yang dibutuhkan manusia dan sekaligus dapat mensejahterakan masyarakat secara lestari, maka pemerintah perlu mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijakan di bidang hutan dan kehutanan, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap hutan, yang juga berarti melestarikan kualitas lingkungan hidup.

Sumber daya alam hutan secara alami mempunyai kemampuan regenerasi terhadap tingkat perlakuan tertentu selama eksploitasi atau permintaan pelayanan sumber daya alam hutan berada di bawah regenerasinya, maka kelestarian sumber daya alam hutan ini bisa tetap terjamin, karena sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi persoalan kelestarian akan segera muncul kepermukaan ketika batas-batas daya regenerasi hutan dilampaui, karena sumber daya itu akan mengalami kerusakan sehingga fungsi ekonomi dan ekologisnya akan mengalami gangguan.

Persoalan kehutanan dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan terutama tentang jaminan keberlanjutan sumber daya hutan (SDH) bagi

generasi mendatang. Fakta tentang kerusakan Sumber Daya Hutan dan konflik terbuka yang amat parah merebak ke ruang-ruang publik dengan gencar. Fenomena kemiskinan struktural yang diderita oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat desa di dalam dan di sekitar hutan tidak juga mendapatkan penanganan yang menyentuh akar persoalan sebenarnya. Hingga saat ini, belum cukup bukti bahwa terdapat upaya yang sungguh-sungguh dalam menangani persoalan-persoalan tersebut.³

Illegal logging atau pembalakan liar, atau penebangan liar, adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Walaupun angka penebangan liar yang pasti sulit didapatkan karena aktifitasnya yang tidak sah, beberapa sumber terpercaya mengindikasikan bahwa lebih dari setengah semua kegiatan penebangan liar didunia terjadi didaerah aliran Amazon, Afrika Tengah, Asia Tenggara (terutama Indonesia, Rusia dan beberapa negara-negara Balkan).⁴

Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa di Indonesia sejak tahun 1985 – 1997 telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hektar hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu dipasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakkan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi diluar kawasan tebangan.⁵

³ www.apura.or.id/paper/07.htm tanggal 17 Februari 2016 jam 9.15. wib.

⁴ <https://dhies.wordpress.com/2010/II/01> *keadaan kondisi hutan di Indonesia saat ini prihatin*//≠ more 1538, 17 Februari 2016, jam 9.30 wib.

⁵ *Ibid.*

Penelitian greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar per tahun, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas illegal logging atau penebangan liar (Johnston, 2004). Sedangkan menurut data Badan Penelitian Departemen Kehutanan, kerugian finansial akibat penebangan liar menunjukkan angka Rp.83 milyar per hari (antara ,2004).⁶

Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFI dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40 % dari total tutupan hutan diseluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibar dari sistem politik dan ekonomi yang memperlakukan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Departemen Kehutanan Republik Indonesia tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi (perusakan hutan/penggundulan hutan) dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini berjalan terus, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama.⁷

Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, setelah Negara Brasil dan Negara Kongo. Sayangnya, menurut buku Rekor Dunia Guinness Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kehancuran

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

hutan tercepat diantara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan dunia.⁸

Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28 H disebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁹ Dengan memperhatikan ketentuan Pasal tersebut, maka kewajiban Negara untuk memberikan lingkungan hidup yang layak dan nyaman terutama hutan, karena tumbuhan memberikan oksigen bagi makhluk hidup baik itu hewan maupun manusia. Dari tahun ke tahun kondisi hutan di Indonesia semakin rusak atau berkurang terutama di Jawa maka sangat berpengaruh terhadap kelangsungan lingkungan hidup, sehingga diperlukan peran pemerintah dalam penegakkan hukum berkaitan dengan lingkungan hidup.

Berbijak kondisi tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak dilaut, ikan mati dianak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup.¹⁰

Dalam pengelolaan sumber daya hutan, Pemerintah telah mengeluarkan mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

⁸ Nasional.Kompasiana. *Loc.It.*

⁹ [http:Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945](http://Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945) , tanggal 16 April 2016, jam 10.00 wib

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) Hal.1

Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dalam kaitan dengan Pengusahaan Hutan, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 masih didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang. Peraturan

Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Berkaitan dengan tindak pidana kehutanan dan adanya undang-undang baru yang mengatur mengenai itu yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, salah satu Pasalnya yang mengatur adalah Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”.

Penegakan hukum atau sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur mengenai ancaman pidana minimal khusus dimana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Di Pengadilan Negeri Rembang pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kehutanan oleh Hakim khususnya Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal ini jelas penjatuhan pidana terhadap pelaku diberikan dibawah minimal khusus.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk penelitian tesis dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidanaan di Bawah Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Rembang)”.

B.Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan pidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang.
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang.
3. Bagaimana putusan pidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan ditinjau dari perspektif tujuan pidanaan.

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.1.Tujuan penelitian.

Dengan meneliti dan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahann tersebut, maka kita dapat memperoleh pegangan dan gambaran dalam menghadapi persoalan demikian. Sehingga tujuan yang hendak dicapai adalah :

- a. Memahami dan menganalisis putusan pidana dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang.
- b. Memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.
- c. Memahami dan menganalisis putusan pidana dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan ditinjau dari perspektif tujuan pidana.

1.2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis dan yuridis tentang batas kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan dibawah minimal khusus.
- b. Secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi komponen penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam mengambil kebijakan untuk memperhatikan apakah hakim berwenang menjatuhkan dibawah minimal khusus.
- c. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan kepada pembuat Undang-undang dalam merumuskan tindak pidana kehutanan.

D.Kerangka konseptual.

Dalam penulisan ilmiah, kerangka teoritik berfungsi sebagai pengarah dalam mengorganisasi, menjelaskan, memprediksi dan menganalisis fenomena masalah yang menjadi sasaran penelitian secara sistematis-obyektif melalui pola pikir penalaran ilmiah. Terhadap eksistensi teori dalam suatu disiplin ilmu, haruslah dipahami secara fleksibel karena setiap pakar dari suatu disiplin ilmu masing-masing dapat merumuskannya secara beragam. A. Hamid. S. Attamimi,¹¹ memaknakan teori sebagai sekumpulan pemahaman-pemahaman, titik tolak-titik tolak dan azas-azas yang saling berkaitan, yang memungkinkan kita memahami lebih baik sesuatu yang kita coba untuk mendalaminya.

Mengacu pada pemahaman teori di atas, maka dalam penulisan ini konsep utama yang dijadikan landasan pemikiran teoritik adalah konsep pengelolaan hutan dan tindak pidana kehutanan, konsep fungsi hukum dan sanksi, konsep penegakan hukum, serta tujuan pemedanaan.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.¹²

¹¹ A. Hamid. S. Atamimi, *Disertasi Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 1 – Pelita IV*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992,) Hal.3

¹² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 *tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (Bandung : Citra Umbara, 2014) Hal.3

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia maupun makhluk lainnya, sehingga dengan manfaat yang sangat besar maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan ¹³:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai,
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan akibat perubahan eksternal.
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

¹³ Undang-Undang Kehutanan dan Ilegal Logging, (Bandung : Fokus Media, 2007), Hal. 14

Sedangkan dilihat dari fungsi hutan bagi manusia ada beberapa fungsi, sebagai berikut :

- a. Fungsi ekologis,
- b. Fungsi ekonomis, dan
- c. Fungsi sosial.¹⁴

Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang adalah fungsi konservasi, fungsi produksi dan fungsi lindung.¹⁵

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, fungsi produksi dan fungsi lindung. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang

¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjadarmas University Press, 2009) Hal.3

¹⁵ Undang-undang Kehutanan dan Ilegal Logging, *op. cit.* Hal.16

berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.¹⁶

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Penguasaan hutan oleh Negara menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 57

¹⁷ *Ibid.* Hal. 15

2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai.¹⁸

Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan menurut ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang bahwa Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.¹⁹

Dengan keberadaan hutan yang ada, maka tidak lepas dari kehidupan masyarakat, dimana banyak masyarakat yang melakukan tindakan terhadap kelangsungan hutan yang ada. Mengenai tindakan masyarakat yang sering kali merusak hutan, bahkan mengambil hasil hutan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Pengaturan mengenai pencegahan dan pengendalian perusakan hutan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang ditungkan dalam

¹⁸ *Ibid.* Hal.15-16

¹⁹ *Ibid.*Hal. 23

beberapa Pasal didalamnya berupa larangan sebagaimana dalam Pasal 12 sebagai berikut:²⁰

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin dari pemanfaatan hutan.
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan didalam hutan tanpa izin.
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara.

²⁰ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. *op cit.* Hal. 10-11

- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut atau udara.
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- l. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pengaturan mengenai tindakan yang berkaitan dengan masalah kehutanan, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diatur terlebih dahulu didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan pasal yang mengatur perbuatan atau tindakan yang dilarang terutama pada pasal 50, ada yang sudah dinyatakan tidak berlaku dan ada yang masih berlaku. Dalam pasal 50 ada yang masih berlaku didalam ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diantaranya ²¹ :

- 1. Pasal 50 ayat 2 yaitu Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

²¹ Undang -undang Kehutanan dan Ilegal Logging, *op. cit.* Hal.31-32

2. Pasal 50 ayat (3) c yaitu Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter tepi waduk atau danau.
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai.
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
 - e. 2 (dua) kali ke dalaman jurang dari tepi jurang.
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
3. Pasal 50 ayat (3) huruf d yaitu Membakar hutan.
4. Pasal 50 ayat (3) huruf e yaitu Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
5. Pasal 50 ayat (3) huruf i yaitu Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
6. Pasal 50 ayat (3) huruf l yaitu Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.
7. Pasal 50 ayat (3) huruf m yaitu mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Istilah tindak pidana sering dipergunakan dalam undang-undang pidana yang bersifat khusus, seperti Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, selain itu istilah tindak pidana juga dijumpai dalam naskah rancangan kitab undang-undang hukum pidana (baru) yaitu dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut “Tindakan pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

Selain istilah tindak pidana, dikenal pula istilah perbuatan pidana yang pengertian diantara keduanya masih sering menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Bambang Poernomo, mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

Sedangkan menurut Moeljatno, kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda karena istilah perbuatan pidana merupakan suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Sementara istilah tindakan pidana hanya mensyaratkan keadaan konkrit saja yaitu suatu kelakuan atau tingkah laku.²³

Sebagaimana dikemukakan di atas, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan undang-undang pidana, dan dalam pengertian umum undang-undang tersebut adalah KUHP. Selain KUHP, masih ada undang-undang pidana lain yang bersifat khusus atau biasanya disebut juga

²² Bambang Purnomo I, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Yogyakarta :Liberty, 1993) Hal.130

²³ Moeljatno I, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993) Hal.54-55

dengan undang-undang di luar KUHP. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Di dalam KUHP tindak pidana digolongkan dalam dua jenis yaitu kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III KUHP. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak diuraikan dalam KUHP, tetapi ada beberapa pendapat yang mencoba menjelaskan mengenai perbedaan di antara kedua jenis tindak pidana tersebut, yaitu:

1. Bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh Penguasa.
2. Bahwa kejahatan adalah perbuatan pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan pelanggaran, pandangan ini sering juga disebut sebagai pandangan kuantitatif.²⁴

Dalam hukum pidana, sanksi merupakan sarana yang efektif agar suatu hukum ditaati. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana bersifat keras dan akan mendatangkan penderitaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi pidana lebih bersifat *ultimum remedium* yaitu merupakan suatu upaya terakhir setelah upaya-upaya lainnya sudah tidak mampu lagi mengatasi penyimpangan perilaku.

Hukum pada hakekatnya baru timbul (untuk dipermasalahkan) atau terjadi pelanggaran kaedah hukum, konflik, kebatilan, atau tidak hukum

²⁴ Bambang Purnomo, *op.cit.* Hal.96

(*unlaw, onrecht*). Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, maka tidak akan ada orang mempersoalkan hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran kaedah hukum, sengketa atau bentrokan, maka akan dipertanyakan ada hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang bersalah dan sebagainya.

Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat hendaknya hukum dapat menjalankan fungsi pengarah perilaku masyarakat. Dengan demikian, konsepsi hukum yang harus dibangun adalah hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.²⁵

Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Berkaitan dengan hukum, Achmad Ali mengeksperesikan tujuan ideal hukum dalam 3 aliran pemikiran hukum, yaitu:

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1986) Hal.11

1. Aliran etis, yang berbasis pada hukum alam (rasio manusia bijak) dan hukum Tuhan (Wahyu Ilahi) menganggap tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan ideal, universal dan abadi.
2. Aliran utilities yang berbasis pada realitas kehidupan sosial (interaksi sosial) menganggap tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan hukum bagi individu maupun kemasyarakatan.
3. Aliran dogmatik yang berbasis pada logika hukum (*ground norm*) yang menganggap tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum, terbebas dari pengaruh unsur-unsur non hukum (moral, agama, sosial, ekonomi dan budaya).²⁶

Studi hukum dalam masyarakat kiranya akan berkepentingan pula terhadap konsepsi mengenai fungsi hukum. Makna hukum dapat didekati dari fungsi-fungsi dasar yang dikerjakan oleh hukum di dalam masyarakat. Dapat ditunjukkan bahwa hukum memperoleh fungsi yang sesuai dalam pembagian tugas di dalam keseluruhan struktur sosial.

Berdasarkan aksioma dari fungsionalisme-struktural yang diajukan oleh Thomas F. O'Dea, bahwa segala yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya dan karena hukum tetap ada, maka dengan demikian hukum itu fungsional.²⁷

Mengingat akan pentingnya fungsi hukum dalam masyarakat, maka banyak pendapat pakar hukum mengenai hal tersebut, antara lain Mochtar

²⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000) Hal.84

²⁷ Soleman B. Taneka, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993), Hal.36

Kusumaatmadja, yang menyatakan bahwa di Indonesia fungsi di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Disamping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi untuk menyalurkan arahan-arahan kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogyanya dilakukan, disamping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.²⁸

Fungsi hukum yang telah banyak diketahui umum ini adalah fungsi hukum sebagai suatu mekanisme pengendalian sosial. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, mempengaruhi atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi pengendalian sosial yang bersifat preventif dan pengendalian sosial yang bersifat represif, bahkan ada pengendalian sosial yang bersifat preventif-represif.²⁹

Pengendalian sosial yang bersifat preventif berupa pencegahan terhadap gangguan pada keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas masyarakat. Pengendalian sosial yang bersifat represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 1982) Hal.9

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang :CV.Agung, 1989) Hal.21

Memperhatikan fungsi hukum dalam masyarakat, yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif di antara sesama anggota masyarakat, kiranya sulit untuk memikirkan suatu masyarakat yang dapat berjalan tanpa menerima pelayanan hukum. Keadaan ini menjadi lebih jelas lagi apabila dihadapkan dengan masyarakat yang tidak lagi tradisional, dimana kontak-kontak pribadi dan konflik kepentingan terjadi dengan lebih intensif. Keadaan ini tidak menjadi berubah pada masyarakat yang sedang berada di masa pembangunan.³⁰

Sekalipun demikian di dalam masa reformasi sekarang ini kedudukan hukum menjadi problematik berhubungan dengan adanya pergeseran di dalam prioritas kegiatan negara. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Keinginan-keinginan hukum tiada lain adalah keinginan rakyat yang dirumuskan oleh institusi publik kenegaraan ataupun institusi sosial masyarakat hukum tertentu. Keinginan hukum sebagai kehendak rakyat dapat terwujud manakala institusi pembentukan hukum kenegaraan dan institusi kelembagaan hukum sosial, benar-benar mampu mengakomodasikan keinginan-keinginan rakyat menjadi keinginan hukum bernuansa perintah dari pembentuk hukum atau sekedar kehendak Penguasa Negara.³¹

Terwujud tidaknya keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang bersesuaian dengan keinginan dan harapan Negara, sangat ditentukan oleh integritas sikap dan perilaku para pemegang peran ketika mereka

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1986), Hal.11

³¹ *Ibid*, Hal.24

melaksanakan penegakan hukum. Bagi para hakim sebagai pemegang peran dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, tentunya yang diharapkan adalah integritas sikap dan perilaku standar yang berlaku baginya sebagai hakim. Bahwa hakim senantiasa berwatak iman dan taqwa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur, jujur, terampil, inovatif dan responsif terhadap tuntutan tegaknya hukum dan keadilan dari masyarakat. Sehingga dengan demikian, putusan-putusannya pada tataran empiris, dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat luas dan dirinya sendiri. Menurut Muladi, penegakan hukum pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, secara mutatis mutandis akan membawa pada pembicaraan tentang masalah penanggulangan pelanggaran atau kejahatan di masyarakat.³²

Di dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan dikenal istilah *Politik Kriminal*. Politik Kriminal (*Criminal policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana *penal* maupun *non penal*, kedua sarana ini (*penal* dan *non penal*), merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Lebih lanjut Muladi mengatakan “Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur-

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), Hal.15

unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem pidana itu dilakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).³³

Sistem Peradilan Pidana didalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu ; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan (totalitas), berusaha menstranformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu rasionalisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).³⁴

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem yang pada gerakannya mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (*interaksi*, *interkoneksi* dan *interdependensi*) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat, seperti; ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*Subsystem of criminal justice system*).³⁵

Keterpaduan gerak sistemik subsistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tentunya sangat diharapkan di dalam pelaksanaan. Salah

³³ *Ibid.* Hal 7-8.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

satu indikator keterpaduan sistem peradilan itu adalah “sinkronisasi” pelaksanaan penegakan hukum. Sinkronisasi di kalangan sub-sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan penting untuk diperhatikan dalam kerangka sistem itu mencapai tujuannya menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat.³⁶

Upaya penanggulangan kejahatan melalui non penal bisa saja berarti suasana di luar sistem peradilan pidana yang secara langsung sangat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Hal itu antara lain berupa kebijakan Kesejahteraan Masyarakat (*Social Welfare Policy*), Kebijakan Sosial (*Social Policy*) dan Kebijakan Perlindungan Masyarakat (*Social Deference Policy*). Faktor-faktor yang seolah-olah bersifat eksternal itu sangat penting dalam menunjang keberhasilan politik kriminal. Keterpaduan faktor-faktor tersebut dengan politik kriminal berjalan saling menggamit untuk menuju tujuan yang dicita-citakan yaitu kesejahteraan masyarakat”.³⁷

Efektivitas sistem peradilan pidana tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Kelemahan infrastruktur ini pertama-tama akan mengurangi masukan (*input*) dalam sistem peradilan pidana atau dengan kata lain pelaku tindak pidana dapat dideteksi akan berkurang. Sehingga *hidden criminal* semakin meningkat.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Menurut Muladi bahwa Kemampuan untuk melakukan penyidikan, pembuktian baik di dalam pemeriksaan pendahuluan maupun di dalam sidang pengadilan merupakan variabel yang sangat mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana.³⁸

Penegakan hukum dalam perspektif (pendekatan) konflik, adalah bertolak dari asumsi bahwa setiap masyarakat terdapat adanya perbedaan yang selalu mengarah pada adanya konflik kepentingan (*Conflict of interest*), R. Quinney menyatakan bahwa masyarakat lebih ditandai dengan ciri-ciri perbedaan, konflik, paksaan dan perubahan dari dari pada dengan konsensus dan keajegan (stabilitas).³⁹

Selanjutnya Quinney mengajukan 4 dalil untuk teorinya tersebut :

1. Hukum terdiri dari perundangan-undangan khusus diciptakan dan diinterpretasikan dalam masyarakat yang diatur secara politis, artinya bahwa hukum bukan semata-mata merupakan seperangkat aturan yang abstrak, melainkan merupakan proses untuk berbuat sesuatu yang dilakukan oleh alat-alat kekuasaan yang berwenang untuk bertindak atas nama masyarakat. Sebagai alat kekuasaan, sebagai alat politik maka hukum tidak mewakili norma-norma dan nilai dari semua anggota masyarakat, melainkan hanya berisi kepentingan (*interest*) dari beberapa orang.
2. Masyarakat yang diatur secara politis adalah masyarakat yang didasarkan atas struktur kepentingan. Perbedaan-perbedaan sosial dalam masyarakat

³⁸ *Ibid*, Hal.25

³⁹ Susanto, *Kriminologi*,(Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991) Hal.67

merupakan basis dari kehidupan politik Negara, oleh karena itu beberapa bentuk kepentingan terbagi dalam berbagai posisi dan posisi-posisi tersebut memiliki perlegkapan untuk memerintah yang berbeda-beda, sehingga kebijaksanaan umum (*public policy*) mewakili kepentingan tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat yang diatur secara politis dapat dipandang sebagai struktur kepentingan yang berbeda-beda. Masing-masing bagian masyarakat memiliki nilai-nilai dan mereka (*interest group*) berusaha untuk dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan umum merupakan sukses yang diperoleh oleh kelompok tersebut.

3. Struktur kepentingan tersebut ditandai oleh distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dan konflik diantara bagian-bagian dari masyarakat yang diatur secara politis. Sehingga kebijaksanaan umum sebenarnya merupakan perwujudan dari struktur kepentingan dari masyarakat yang diatur secara politis tersebut.
4. Bahwa hukum dirumuskan dan ditata dalam struktur kepentingan dari suatu masyarakat yang diatur secara politis. Artinya hukum merupakan salah satu bentuk dari suatu kebijaksanaan umum yang mengatur tingkah laku dan aktivitas dari seluruh anggota masyarakat yang dirumuskan dan ditata oleh kelompok masyarakat yang dapat memasukkan kepentingannya dalam kebijaksanaan umum tersebut. Sehingga isi dari undang-undang mewakili kepentingan kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan (*power*) untuk menentukan kebijaksanaan umum. Dengan merumuskan

undang-undang tersebut, maka kelompok masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap yang lain demi kepentingannya sendiri.⁴⁰

Studi mengenai pembuatan dan bekerjanya hukum pidana telah semakin menyadarkan orang bahwa dijadikannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai kejahatan semata-mata bukan karena perbuatan tersebut sangat merugikan atau membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, akan tetapi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian terdapat sejumlah perbuatan yang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat luas seperti kejahatan-kejahatan korporasi, profesi dan pemerintahan, akan tetapi tidak dijadikan tindak pidana oleh karena kepentingan-kepentingan dari kelompok yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh dari masyarakat.

Dalam perspektif ini terlihat jelas bagaimana upaya penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan guna melindungi kepentingan salah satu pihak yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penegakan hukum pada sisi lain dapat menimbulkan kesenjangan ataupun rasa tidak puas antara satu golongan dengan golongan lainnya.

Penegakan hukum dalam perspektif interaksionis, menggunakan dasar pemikiran bagaimana hubungan masyarakat dengan seorang individu, termasuk di dalamnya bagaimana masyarakat membentuk seseorang atau bagaimana para individu itu menciptakan, mempertahankan dan mengubah masyarakat. Para interaksionis memandang bahwa masyarakat adalah *product* dari interaksi

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 68

yang terus menerus di antara individu dalam lingkungan sosial yang bervariasi. Orang mendefinisikan situasi sosial mereka dan berperilaku menurut interpretasinya terhadap realitas. Dengan melakukan interaksi satu dengan lainnya, setiap orang mengembangkan definisi mengenai diri sendiri dan mengharapkan bentuk perilaku yang tepat. Sehingga kehidupan sosial menjadi sistematis (*Systematic*), terpola (*Patterned*), dapat diprediksi (*Predictable*) dan secara teratur (*Orderly*). Hal yang terpenting dalam kaitannya dengan kejahatan dan penegakan hukum adalah bahwa dapat dilihat hubungan antara pandangan interaksionis dengan kejahatan.

Dalam perspektif interaksionis kejahatan merupakan produk sosial dari mereka yang mempunyai kedudukan yang cukup untuk mempengaruhi dalam membubuhi cap (label) penjahat dan memberikan hukuman. Hanya bedanya dengan pendekatan konflik adalah bahwa interaksionis tidak menegaskan bahwa pengaruhnya ini dikarenakan oleh motivasi ekonomi, dengan kata lain hukum tidak diterapkan untuk melindungi kepentingan para kapitalis dari golongan atas. Para individu menggunakan kedudukan dan pengaruhnya dalam mempengaruhi proses hukum dengan motivasi oleh sejenis perang atau pembatasan moral (*moral crusade*). Dengan demikian bagaimana upaya penegakan hukum dalam perspektif interaksionis sangat digantungkan pada “*moral entrepreneurs*” pada penegak hukum.

Dari uraian di atas tergambar bahwa sistem peradilan terpadu terdapat lima subsistem yang bekerja dalam mewujudkan sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas penelitian diatas, penelitian ini akan menurujuk pada kerangka teori yang akan diuraikan dibawah ini. Subtansi teori ini berhubungan dengan pemikiran akan tugas dari lembaga peradilan yaitu pengadilan terutama pengadilan pidana yakni suatu lembaga yang memutus apakah keadilan itu dan bagaimana keadilan dapat dicapai dalam kaitannya teori tentang keadilan dan teori tentang tujuan hukum.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dikatakan teori adalah suatu kontruksi dialam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (ialah alam yang tersimak bersarankan indera manusia) sehingga tak pelak lagi bahwa berbicara tentang teori seseorang akan dihadapkan kepada kedua macam realitas, yang pertama adalah realitas in abstracto yang ada dialam ide imajinatif dan kedua adalah padanannya yang berupa realitas in concreto yang berada dalam pengalaman indrawi.⁴¹

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara singkat selain mengenai hal tindak pidana yang sudah dijelaskan diatas, sehingga memberikan pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

a. Hakim

Hakim yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umu, yaitu hakim pada

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya*, (Jakarta:Elsam-Huma, 2002). Hal 184

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana.⁴² Lebih spesifik lagi pengertian hakim sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yaitu Pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, dengan pengertian mengadili adalah :

“Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴³

b. Surat Dakwaan

Kuhap sendiri tidak memberikan pengertian tentang surat dakwaan, dalam Kuhap hanya dinyatakan bahwa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

⁴² Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009 LN No. 159 Tahun 2009 TLN No.5076 jo Pasal jo Pasal 1 angka 2 jo Pasal jo Pasal 51 Undang-undang tentang Peradilan Umum, UU No.2 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.8 Tahun 2004 dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 .

⁴³ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar Nomor 8 Tahun 1981*, (Bogor :Politeia,1997) Hal 4

- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴⁴

Dalam doktrin banyak disampaikan rumusan pengertian tentang surat dakwaan, dikaitkan dengan hal-hal tersebut yang diatur dalam KUHAP, Peneliti sependapat dengan pengertian surat dakwaan menurut Yahya Harahap, bahwa surat dakwaan sebagai suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.⁴⁵

- c. Putusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP). Putusan pengadilan bisa merupakan sumber hukum ketika sudah menjadi yurisprudensi.

E. Metode Penelitian.

Penyusunan tesis ini diawali dengan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis, sehingga dapat dipercaya dan dapat

⁴⁴ *Ibid.* Hal.126

⁴⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2005) Hal. 347-358

dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan.

Metode pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang tidak hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi tidak juga melihat praktek dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan tertulis. Sedangkan sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan yang sesungguhnya dimasyarakat terhadap masalah pemidanaan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana kehudanan.

2. Spesifikasi Penelitian.

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yang bertujuan melukiskan realitas yang ditemukan dari hasil penelitian. Metode penelitian diskriptif adalah suatu jalan atau cara untuk memecahkan masalah yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan, dan mengklarifikasi tentang arti data.⁴⁶

Dari pengertian di atas dapat diambil pemahaman bahwa dalam penelitian ini penulis menggambarkan yang akan diteliti yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemidanaan di Bawah Minimal Khusus Terhadap

⁴⁶ Winarno Surachmat, *Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung, Tasito 1986) Hal. 12

Pelaku Tindak Pidana Kehutanan (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Rembang)”.
Negeri Rembang)”.
Negeri Rembang)”.

3. Jenis dan Sumber Data .

a. Data primer.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian ini dilapangan, bersumber dari keterangan-keterangan, jawaban-jawaban pertanyaan atau fakta-fakta dari hasil wawancara secara langsung dengan sumber data yang secara kualitatif menguasai materi penelitian yaitu Majelis Hakim yang menyidangkan perkara.

b. Data Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa untuk mencegah isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁷

Ciri-ciri data sekunder, adalah :

1. Data Sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (ready-made).
2. Bentuk maupun isinya data sekunder telah dibentuk dan di isi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2008) Hal .144

Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi hukum penulisan ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu terdiri dari :

- Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

- Laporan hasil penelitian.
 - Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia serta Ensiklopedia umum.

4. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Pengadilan Negeri Rembang, dengan dasar pemikiran pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan.

5. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut sesuai dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

g. Wawancara

Menurut Lexy J.Moleong,⁴⁸ wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010) Hal. 19

Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan nara sumber dari Pengadilan Negeri Rembang, kemudian dari jawaban nara sumber dikembangkan wacana lebih lanjut untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan mendalam, dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

h. Studi dokumen.

Soerjono Soekanto⁴⁹ menjelaskan bahwa, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Penulis melakukan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat dipergunakan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Rembang mengenai Putusan dibawah minimal khusus.

6. Metode Analisis data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh.⁵⁰ Kemudian, data yang diperoleh dalam

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2011, Hal. 11

⁵⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012) Hal. 17

penulisan ini kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh data yang deskriptif.⁵¹

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni mengenai Putusan Pengadilan Negeri Rembang terhadap Putusan pidana dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana keuhutan. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan untuk mempermudah bagi pembaca dalam materi yang disajikan dan selanjutnya akan dibahas dalam tesis ini. Dengan adanya sistematika penulisan diharapkan dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui secara garis besar terhadap tesis ini. Hasil penelitian ini secara garis besar akan dituangkan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Pada bab 1 ini penulis membahas mengenai alasan pemilihan tema yang diambil yang diuraikan dalam Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1981), Hal. 242.

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Dalam bab II dalam Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian Hutan, Pengelolaan Kehutanan, Pengertian Tindak Pidana, Asas-asas Hukum Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Kehutanan, Sistem Peradilan Pidana, Teori dan Tujuan Pemidanaan, Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab III ini penulis membahas mengenai putusan pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Pengadilan Negeri Rembang, putusan pemidanaan dibawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kehutanan ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.

Bab IV Penutup.

Dalam bab IV ini membahas meliputi kesimpulan dan saran.